



SURAT KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL
NOMOR : 016/KEP/STIE IBS/IV/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
STIE INDONESIA BANKING SCHOOL
TAHUN 2024-2026**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL

- Menimbang** :
- a. bahwa STIE Indonesia Banking School sebagai satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
 - b. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi khususnya dilingkungan STIE Indonesia Banking School, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan tata kelola yang baik sesuai prinsip-prinsip *Good University Governance (GUG)* diperlukan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual STIE Indonesia Banking School.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan



Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

6. Statuta STIE IBS Nomor 01 tanggal 2 Desember 2020, Notariil oleh Dra. Ratna Dewi Abidin, SH., MH, Notaris, SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-09 NT.03.02-TH.2002, tanggal 07 Januari 2002.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan pada tanggal 23 April 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIE INDONESIA BANKING SCHOOL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL STIE INDONESIA BANKING SCHOOL TAHUN 2024-2026;

Kesatu : Mengangkat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STIE Indonesia Banking School tahun 2024-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STIE Indonesia Banking School bertugas :

1. Membantu pimpinan STIE Indonesia Banking School menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di STIE Indonesia Banking School;
2. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit satu kali dalam enam bulan di STIE Indonesia Banking School;
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada pimpinan STIE Indonesia Banking School pada bulan Januari dan bulan Juli;
4. Melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus STIE Indonesia Banking School;
5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan kemahasiswaan, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan

*M*²
A



kasusnya dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;

8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas PPKS oleh pimpinan STIE Indonesia Banking School;
9. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pimpinan STIE Indonesia Banking School paling sedikit satu kali dalam enam bulan.

Ketiga : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STIE Indonesia Banking School dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pimpinan STIE Indonesia Banking School;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 23 April 2024
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Banking School**

Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH, LL.M
Ketua



Lampiran SK Ketua No. : /KEP/STIE IBS/IV/2024

Tanggal : 23 April 2024

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
STIE INDONESIA BANKING SCHOOL
TAHUN 2024-2026**

No	Nama	Jabatan	Unsur	Jenis Kelamin
1	Dr. Paulina Harun, M.Si	Ketua	Dosen	Perempuan
2	Dewi Prihadiyanti, S.E., M.Si	Sekretaris	Tenaga Kependidikan	Perempuan
3	Hendro Adi Pramono SE., MM	Anggota	Tenaga Kependidikan	Laki-laki
4	Lovita Fillyand S.I.Kom.,MM	Anggota	Tenaga Kependidikan	Perempuan
5	Lavenia Permata Sari	Anggota	Mahasiswa	Perempuan
6	Putri Zhafira Izza	Anggota	Mahasiswa	Perempuan
7	Salsabila Rezkika Resti	Anggota	Mahasiswa	Perempuan
8	Muh. Nurdin Nur Abdi Kasman	Anggota	Mahasiswa	Laki-Laki
9	Dewangga Yudantara	Anggota	Mahasiswa	Laki-Laki

Jakarta, 23 April 2024

 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
INDONESIA BAKING SCHOOL 



Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH, LL.M
Ketua